



P U T U S A N

Nomor 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Brebes, 23 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 152 Rt.006 Rw.019 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 23-8-2022 sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retnowati, S.H., dan Agus Hirsyam, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jl. Garuda No. 7 TR.02 RW.06 Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 26-8-2022 sebagai **Termohon**;

Hlm. 1 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 12 Juli 2022 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 15 (lima belas) tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar Awal tahun 2019 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal hasil kerja Pemohon telah di berikan semua terhadap Termohon;

Hlm. 2 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon bersikap, tidak patuh dan tidak taat dan tidak pantas terhadap Pemohon;
- c. Termohon bersikap kurang sopan, dan kurang menghargai Pemohon dan Ibu Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan April 2022 ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Orang Tua Pemohon sendiri yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, dan sampai sekarang telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 4 (empat) bulan; ---
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon; ---
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**); untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hlm. 3 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. Nursidik, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 21 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon : TERMOHON , menolak seluruh dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon : PEMOHON , sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya ttgl. 23 Agustus 2022 tersebut, terkecuali yang diakui serta dibenarkan secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana termaksud pada punt. 1 mengenai adanya pernikahan adalah benar, tidak perlu ditanggapi lagi ;
3. Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana termaksud dalam punt. 2 mengenai tempat tinggal bersama selama 22 tahun adalah salah semua. Yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta dengan cara mengontrak sebuah kamar, dan telah 5 (lima) kali berpindah – pindah, terakhir di Kapuk Pulo, RT. 09 / RW. 02, Gg. Jambrut

Hlm. 4 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Cengkareng, Kelurahan Kedawung, Kali Angke. Ketika itu Pemohon bekerja sebagai sopir dan jualan roti, sedangkan Termohon bekerja di UD Witrako (alat – alat onderdil mobil) sejak gadis sampai menikah. Karena Termohon sudah bekerja sejak gadis dan rajin menabung serta mempunyai simpanan perhiasan emas sejak gadis serta mendapatkan warisan dari Budenya yang di Tegal, saat ini Termohon meskipun hanya di rumah mengurus anak tetapi masih bekerja menerima jasa menjahit dan permak dan Pemohon bekerja sebagai Sopir Pribadi di Jakarta. Dengan demikian Termohon mulai tahun 2006 bisa membangun rumah, dan pada pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon pulang ke Kampung di Desa Karanglo, menempati rumah bersama tersebut, dan sekitar bulan Juli 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak angkatnya sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan di PA. Brebes. Tempat tinggal bersama tersebut terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Sertifikat Hak Milik No. 01044, luas \pm 200 M2, a/n. XXXXXXXXXX, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX.

Sebagai Harta Bersama / Harta Guna Kaya yang harus dibagi 2, sama rata;

Masih di punt. 2, Pemohon mengatakan belum dikarunia anak tetapi pada tanggal 23 Agustus 2007, XXXXXXXX telah mengangkat seorang anak laki – laki berusia 2 bulan bernama XXXXXXXX (15 tahun), lahir di Jakarta, 29 Juni 2007 anak dari Ibu XXXXXXXX (Jakarta) yang sampai sekarang hidup bersama Termohon ;

4. Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana tersebut dalam punt. 3 tentang awal rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis adalah benar. Tetapi bukan sejak sekitar tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran

Hlm. 5 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon bersikap tidak patuh dan tidak taat dan tidak pantas terhadap Pemohon serta bersikap kurang sopan dan kurang menghargai Pemohon dan Ibu Pemohon.

Semua itu hanya alasan dan argumentasi Pemohon untuk bisa menceraikan Termohon yang hanya mengada – ada saja, mencari kesalahan Termohon, tidak ada faktanya, semua hanya untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan istri orang, hal ini sudah menjadi kebiasaan Pemohon sejak Tahun 2017, tetapi kali ini yang lebih parah, karena sudah ada Pertemuan di Balai Desa Karanglo atas laporan suami XXXXXXXX (XXXXXXXX), terhadap Bpk XXXXXXXX (Pemohon) yang telah hidup bersama dengan istrinya (XXXXXXXX). Dan hal ini sebenarnya diketahui oleh Kuasa Hukum XXXXXXXX, sebagai Kuasa Hukum Gugatan Perceraian antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX di PA. Brebes, yang sudah putus 2 (dua) bulan yang lalu. Dan adanya pengakuan lewat Via WA dari XXXXXXXX ke Termohon bahwa dirinya sudah nikah sirri dengan XXXXXXXX untuk menghindari fitnah zina. Sehingga alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon terlalu mengada – ada dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karenanya secara tegas ditolak ;

Dan masalah Termohon kurang sopan dan kurang menghargai Pemohon dan Ibu Pemohon, adalah sikap Pemohon yang telah melupakan kebaikan Termohon yang selama 10 tahun merawat ibunya (semenjak usia 75 - 85 tahun) karena sakit (komplikasi) sampai sembuh, hidup bersama sejak pertengahan bulan Juli 2012 s/d. Juli 2022, dan ketika Pemohon akan mengajukan Permohonan Cerai Talak, baru Ibu Pemohon pulang kembali ke rumah sendiri yang masih satu komplek, tetapi Ibu Pemohon selalu menyalahkan Termohon karena belum punya keturunan dan mengetahui

Hlm. 6 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Pemohon dengan WIL tetapi Ibu Pemohon malah membiarkan membela XXXXXXXX dan WIL (XXXXXXXX) ;

5. Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana tersebut dalam punt. 4 adalah salah, yang benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dimulai sejak Tahun 2017, dengan masalah main perempuan, tetapi karena Pemohon masih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir batin, Termohon masih bisa bersabar, tetapi kali ini Pemohon berselingkuh dengan XXXXXXXX, hingga Pemohon tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun dan nafkah batin sekitar 2 (dua) tahun, tidak pulang ke rumah, Termohon sudah diusik ketenangan hidupnya oleh XXXXXXXX (WILnya XXXXXXXX) lewat VIA Telphon dan WA dengan kata – kata yang menyakitkan, penghinaan dan Pemohon tidak peduli malahan memihak pada XXXXXXXX (WIL) nya ;
6. Bahwa argumentasi Pemohon punt. 5 adalah salah, karena sampai Surat Permohonan Cerai Talak ini di daftarkan di PA. Brebes tidak ada sama sekali upaya perdamaian atau penyelesaian antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon ;
7. Bahwa argumentasi Pemohon punt. 6, Termohon tidak keberatan untuk berpisah, karena pada kenyataannya Pemohon yang memulai terjadinya masalah dalam rumah tangga, suka berselingkuh, tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga pada umumnya, melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang harus memberi nafkah lahir batin, sudah tidak memperhatikan keadaan anak angkatnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa semua hal – hal yang telah diuraikan di atas pada bagian Dalam Rekonvensi dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan, menjadi satu kesatuan dengan bagian Gugatan Dalam Rekonvensi ini ;

Hlm. 7 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pernikahan antara Penggugat IR dan Tergugat IR, Tergugat IR (XXXXXXXXX) telah mengangkat seorang anak laki – laki, sejak berusia 2 (dua) bulan, yakni : XXXXXXXXX (15 TAHUN), lahir di Jakarta, 29 Juni 2007 dari Ibu XXXXXXXXX (Jakarta), yang telah dibesarkan dan sampai sekarang hidup bersama dengan Termohon (Sunarti) ;
3. Bahwa selain itu Penggugat IR juga bermaksud menuntut Nafkah Anak, baik untuk biaya hidupnya (makan, dsb), kesehatan anak, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri pada Penggugat IR dengan tanda pembayaran yang sah ;
4. Bahwa selain dari pada itu Penggugat IR juga sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku hendak meminta Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah, mengingat telah 22 tahun menikah, Penggugat IR tidak pernah melakukan perbuatan Nusyuz, maka berhak mendapatkan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 22.000.000,-
 - Nafkah Iddah 3 X 2.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,-
5. Bahwa Tergugat IR telah meninggalkan Penggugat IR selama 2 (dua) tahun, dan Tergugat IR sudah tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun, dari bulan Oktober 2021 s/d. bulan September 2022, sehingga Penggugat IR hendak menuntut Nafkah Terhutang selama 1 tahun, 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat IR dan Tergugat IR telah mempunyai Harta Bersama / Harta Guna Kaya berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah, SHM No. 01044, Luas ± 200 M2, a/n. XXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX

Hlm. 8 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXXX

Karenanya harus dibagi 2, sama rata.

Maka berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Yth. Sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3990 / Pdt. G / 2022 / PA. Bbs ini untuk memutuskan perkara ini dengan Keputusan :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon : PEMOHON
2. Memberikan izin kepada Pemohon : PEMOHON untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon : SUNARTI BINTI SUMARDI.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat R : TERMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Hak Pengasuhan Anak (Hadhonah) : XXXXXXXXX (15 tahun), Jatuh pada Penggugat R : TERMOHON ;
3. Menghukum Tergugat R ; PEMOHON untuk memberikan Nafkah Anak (15 tahun) untuk biaya penghidupannya (makan, dsb) dan kesehatan, dsb, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri kepada Penggugat R dengan tanda pembayaran yang sah ;
4. Menghukum Tergugat R : PEMOHON untuk memberi dan membayar pada Penggugat IR : TERMOHON antara lain :

= Uang Mut'ah sebesar	Rp. 22.000.000,-
= Nafkah Iddah sebesar	Rp. 6.000.000,-
Sehingga seluruhnya berjumlah	Rp. 26.000.000,-
5. Menghukum Tergugat R untuk membayar Nafkah Terhutang, Rp. 1.000.000,- / bulan = Rp. 1.000.000,- x 12 bulan = Rp. 12.000.000,-
6. Menghukum Tergugat R untuk membagi dan menyerahkan sebagian / separo dari Harta Bersama (Harta Guna Kaya) yang berupa : Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah, SHM No. 01044, Luas ± 200

Hlm. 9 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, a/n. XXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Ibu XXXXXX
Sebelah Timur	: Tanah milik Bp. XXXXXX
Sebelah Selatan	: Tanah milik Ibu XXXXXXXXX
Sebelah Barat	: Tanah milik Ibu XXXXXXXXX.

Karenanya harus dibagi 2, sama rata ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

= Menghukum Pemohon C / Tergugat R : PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai .

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis pada tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 4 dan 5 dalam jawabannya menyatakan bahwa ada perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekiranya tahun 2017 dalam jawabannya tersebut Termohon justru secara tidak langsung membenarkan adanya permasalahan /ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon namun hanya alasannya yang berbeda tetapi substansinya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terdapat beberapa permasalahan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran bahwa masih dalam halaman 3 nomor 4 dan 5 dalam Jawaban Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah main perempuan dan Termohon sudah diusik ketenangannya oleh WILnya XXXXXXXX justru di sini Termohon mengungkapkan beberapa permasalahan perbedaan cara pandang dan prinsip hidup dari Pemohon dan Termohon dari permasalahan permasalahan tersebut Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya

Hlm. 10 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari Termohon tetap tidak bisa merubah sikap dan perilakunya kepada Pemohon setiap terjadi permasalahan Termohon selalu tidak taat dan tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon sehingga dari hal-hal tersebut berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa dalam Jawaban Termohon halaman 4 point 7 menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk di cerai Oleh Pemohon..
4. Bahwa sebagai seorang istri seharusnya Termohon bersikap tunduk, patuh serta berbakti kepada suami ,namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan justru bersikap semaunya sendiri Termohon bersikap tidak patuh dan bersikap kurang sopan dan kurang menghargai Pemohon dan ibu Pemohon hal tersebut sudah masuk dalam kriteria SEORANG ISTRI YANG MEMBANGKANG PERINTAH SUAMI (nusyus) hal itu mengakibatkan Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon.
5. Bahwa atas tindakan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi membina kehidupan rumah tangga seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka langkah akhir yang ditempuh oleh Pemohon adalah mengajukan Permohonan Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Brebes.
6. Bahwa dengan tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon menandakan adanya hubungan rumah tangga yang tidak harmonis diantara keduanya hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah semakin jauh dari tercapainya tujuan dilangsungkannya perkawinan.

B. DALAM REKONVENSI

Hlm. 11 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa semua Jawaban kami dalam konvensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.22.000.000,-
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - c. Nafkah1 anak angkat setiap bulan Rp. 1000.000,-
 - d. Nafkah terhutang Rp.12. 000.000,-

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhinya dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanyalah seorang sopir sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah kecil dan hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

4. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab memberikan semua keperluan biaya anak angkat dari Pemohon dan Termohon tanpa dimintapun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah memenuhi segala keperluannya atas anak tersebut.
5. Bahwa namun demikian sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab dengan semua keterbatasan dan kekurangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi walaupun dalam faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah membangkang /tidak patuh pada suami (nusyus) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai itikad baik akan tetap memberikan beberapa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-

Hlm. 12 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang masa iddah sebesar @Rp. 500.000 x 3 bulan Rp.1.500.000,-
Total sebesar Rp.2.500.000,-

6. Bahwa menanggapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya halaman 4 nomor :6 adalah tidak beralasan karena tanah tersebut adalah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selama ini Tergugat Rekonvensilah yang membangun rumah tersebut sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya ikut andil membangun rumah tersebut dan sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi menempati rumah dari hasil bekerjanya Tergugat Rekonvensi. seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Gugatan balik terhadap Pemohon alangkah baiknya diselesaikan satu persatu permasalahannya walaupun diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara Gugatan balik tersebut.
7. Maka berdasarkan alasan/dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Balik Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Menolak nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan :

Hlm. 13 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Mut'ah sebesar	Rp.1.000.000,-
b. Uang masa iddah sebesar @Rp. 500.000 x 3 bulan	Rp. 1.500.000,- .
Total	Rp. 2.500.000,-

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil – dalil Jawabannya semula serta menolak tegas seluruh dalil / argumentasi Pemohon ; PEMOHON , sebagaimana tersebut dalam Surat Repliknya ttgl. 28 September 2022, kecuali yang diakui serta dibenarkan secara tegas ;
2. Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana termaksud pada punt 2 s/d. 6 Repliknya tersebut sama sekali tidak benar, keliru, secara tegas ditolak. Pemohon ; PEMOHON telah memutar balikkan fakta dari kenyataan yang sebenarnya, menyembunyikan kebenaran untuk menutupi kesalahan bahkan menimpakan semua kesalahan pada Termohon yang kesemuanya tidak benar dan dusta, antara lain ;
= Bahwa benar awal mula pernikahan antara Pemohon dan Termohon cukup bahagia harmonis, walaupun penghasilan Pemohon jualan roti tip top Muara Karang Jakarta tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari hidup kontrak satu kamar di Jakarta, tetapi ditunjang oleh Termohon yang bekerja di Pabrik, jualan makanan, bekal tabungan, dan simpanan emas semasa gadis, sehingga hidup masih bisa berjalan, dan Pemohon masih baik. Tetapi baru berjalan 7 (Tujuh) tahun berrumah tangga, Pemohon kelihatan sifat aslinya suka bergonta ganti perempuan, wanita mana yang tidak sakit hati hidup dengan suami yang tidak setia, sangat wajar timbul

Hlm. 14 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena ada sebab musababnya ;

- = Bahwa benar Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilakunya :
Karena Pemohon juga tidak berusaha merubah sikap dan perilakunya yang hobby berselingkuh dengan alasan mencoba untuk menghasilkan keturunan dari salah satu wanita – wanita yang digauli, dan lebih parahnya setelah mengenal WIL XXXXXXXX tetangga desanya, yang cukup memalukan di lingkungan masyarakat, sudah pernah di mediasi di Kantor Desa Karanglo, tetapi tetap berhubungan hingga pernah di laporkan oleh suami XXXXXXXX di Polsek Cengkareng, sehingga Termohon tidak keberatan untuk dicera ;
- = Bahwa Termohon dikatakan nusyus, bagaimana istri dikatakan nusyus, selama ini Termohon menjadi istri yang setia, mau mengurus anak angkat dari Pemohon dari bayi usia 2 bulan hingga kini berusia 15 tahun, merawat orang tua / Ibunya Pemohon selama 10 (Sepuluh) tahun dari usia 75 s/d. usia 85 tahun, dengan penyakit komplikasi hingga sembuh sehat, hanya karena Pemohon hendak mengajukan Cerai Talak, kemudian ibunya diambil pulang ke rumah sendiri, tetapi sampai sekarang Termohon masih memberikan makanan, karena ibu Pemohon hidup sendiri dan sering terlantar ;
- = Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, karena Pemohon sendiri yang sudah bertindak terlampau jauh meninggalkan Termohon dan anak angkatnya, tanpa ada tanggung jawab sebagai imam dan ayah yang baik, sudah mengingkari kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tidak memenuhi kebutuhan lahir batin bertahun – tahun, tidak melindungi keluarga tidak ada ketenangan, komunikasi terputus, tidak ada sakinah mawaddah warrahmah, bahkan sudah terjadi

Hlm. 15 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, berupa kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon :

3. Bahwa tujuan dari Termohon mengajukan Gugat Balik terhadap Harta Bersama (Harta Guna Kaya) agar diputuskan bersama dengan Permohonan Cerai Talak karena Termohon selalu diancam suruh keluar dari rumah tersebut dengan dalih yang bekerja adalah Pemohon, padahal yang sebenarnya membangun rumah tersebut adalah karena keprihatinan dan ketatnya Termohon dalam mengelola keuangan, sisa uang belanja dari Pemohon dikumpulkan, Termohon mempunyai tabungan di Bank, simpanan berupa emas, dan mendapat warisan dari Budenya yang di Tegal serta membuka jasa permak dan jualan nasi di rumahnya, jadi Pemohon harus ingat perjuangan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon selama 22 tahun ;

Maka berdasarkan hal – hal dan uraian di atas, semua argumentasi Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan semua.

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan pada Duplik di atas dianggap merupakan bagian dan dinyatakan sabagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik IR ini, Penggugat IR tetap bertahan pada dalil gugatannya semula dan menolak seluruh argumentasi Tergugat IR sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonsvensinya ini ;
2. Bahwa semua hal – hal yang dikemukakan Tergugat IR pada punt. 2 s/d. 6 Jawaban Rekonsvensinya sudah ditanggapi dan dijelaskan secara jelas dan terang serta panjang lebar pada uraian di atas (Duplik Konvensi) , karenanya tidak perlu diulang lagi ;
3. Menyatakan bahwa Hak Pengasuhan Anak (Hadhonah) seorang anak angkat Pemohon yang masih di bawah umur / belum mumayyiz yakni :
XXXXXXXX (15) tahun

Hlm. 16 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penggugat IR selaku Ibu angkatnya

4. Bahwa karena Uang Mut'ah, Nafkah Iddah adalah merupakan kewajiban suami -- di mana Tergugat IR / Pemohon IC ; PEMOHON , bekerja sebagai Sopir Pribadi di Jakarta, yang setiap bulannya mendapat Gaji Bulanan sebesar Rp. 2.800.000,- dan Uang Harian sebesar Rp. 160.000,- maka permohonan Penggugat IR masih wajar, karena masa perkawinan yang sudah lama \pm 22 tahun, maka Penggugat IR menuntut sebagai berikut ;

= Uang Mut'ah : Rp. 22.000.000,-
= Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan = Rp. 6.000.000,-
= Nafkah Terhutang selama 1 (satu) tahun, dari bulan Oktober 2021 s/d bulan September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- x 12 bulan
=Rp. 12.000.000,-

- = Nafkah untuk seorang anak angkat Pemohon (XXXXXXXX ; 15 tahun), yang masih di bawah umur sebesar Rp. 1.000.000,- / bulannya sampai si anak dewasa dan mampu berdiri sendiri, yang keberadaannya dihilangkan ketika Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, tetapi dalam Replik Pemohon Dalam Rekonsensi Punt. 4, Pemohon mengakui sebagai anak angkat Pemohon ;

- = Mengenai rumah bersama dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX.

Karenanya harus di bagi 2 (dua) sama rata.

Hlm. 17 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas mohon kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan ;

DALAM KONVENSİ ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat R ; TERMOHON untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;

- Menghukum Pemohon C / Tergugat R ; PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai .

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi tertulis tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dan terurai di dalam Permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2022 dan Replik Pemohon tertanggal 28 September 2022
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil dalil Jawaban Termohon tertanggal 21 September 2022 dan Duplik Termohon tertanggal 05 Oktober 2022
3. Bahwa Pemohon menolak dalil dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya
4. Bahwa segala apa yang terurai diatas mohon dianggap tercantum,termaktub, dan terurai serta merupakan satu kesatuan utuh dengan Permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2022 dan Replik Pemohon tertanggal 28 September 2022.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai di dalam Konvensi di atas, mohon dianggap tercantum , termaktub dan terurai di dalam Duplik Rekonvensi ini

Hlm. 18 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dan terurai di dalam Jawaban/Replik Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 September 2022
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Replik Rekonvensi tertanggal 21 September 2022.
4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 21 September 2022 selain dan selebihnya.
5. Bahwa segala apa yang terurai diatas mohon dianggap tercantum termaktub dan terurai serta merupakan satu kesatuan utuh dengan Permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2022 dan Replik Pemohon tertanggal 28 September 2022.

Berdasarkan uraian diatas mohon dengan kerendahan hati pada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan balik harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
2. Menolak nafkah anak angkat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab memberikan semua keperluan biaya nafkah anak angkat tersebut tanpa dimintapun

Hlm. 19 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah memenuhi segala keperluan atas anak tersebut

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan :

a. uang mut'ah sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

b. uang masa iddah sebesar Rp.5.00.000,-x 3 bulan Rp. 1.500.000,-

Total Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Demikian Tanggapan Pemohon atas Duplik Termohon dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh Permohonan dan Replik Pemohon serta Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Pemohon dengan Termohon No.XXXXXXX tanggal 12 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

Hlm. 20 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama selama 15 tahun, namun sampai sekarang belum dikarunai keturunan/anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai ada masalah, Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon tidak peduli ketika orang tua Pemohon sedang sakit dan tidak mau merawat, justru tetangga yang merawatnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar/melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekitar 4 kali;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta, kalau pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, dan Termohon tahu kalau Pemohon sedang pulang kerumah orang tuanya, karena rumah orang tuanya dengan rumah milik bersama dekat;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir batin;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 21 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ke Pengadilan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 2 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama selama 15 tahun.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebaran haji tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, dan ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon kurang perhatian untuk merawat, bahkan yang merawat orang tua Pemohon adalah tetangga dekatnya, bahkan saksi juga ikut merawatnya;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan ini, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, yang juga dekat dengan rumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta, selama pisah dengan Termohon sudah pulang 2 kali, kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 22 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sunarti NIK.XXXXXXXX tanggal 24-01-2020, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon No.XXXXXXXX tanggal 01 April 2000, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.XXXXXXXX tanggal 02-07-2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran XXXXXXXX No.XXXXXXXX tanggal 03 Juni 2008, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.4);
5. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX tanggal 23-08-2007, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.5);
6. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Hak milik No.01044 atas nama XXXXXXXX, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.6);
7. Fotokopi dari gambar foto dari HP, tentang mediasi antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Balidesa Karanglo pada 10 Januari 2022, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.7);
8. Fotokopi dari gambar foto di HP, Pemohon dilaporkan ke Polsek Cengkareng karena aselingkuh dengan wanita lain, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti T.8);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 23 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sejak tahun 2005, tidak mengetahui kapan menikahinya, tetapi mengetahui terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki sekarang usia 15 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 ada masalah, sering bertengkar disebabkan tuntutan nafkah Termohon melebihi kemampuan Pemohon, selain itu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Maryati. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Pemohon ketika akan kembali ke Jakarta dan mampir di tempat Maryati tersebut untuk menitipkan barang;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta, tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ibu kandung Pemohon yang sekarang tinggal di rumahnya, bersebelahan dengan rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa rumah yang di tempati Termohon sekarang batas-batasnya: sebelah utara tanah milik ibu Casiyah, sebelah timur tanah milik Supan, sebelah selatan tanah milik ibu XXXXXXXXX, dan sebelah barat tanah milik ibu XXXXXXXXX;
- Bahwa termohon bekerja sebagai penjahit dan pedagang;
- Bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;

Hlm. 24 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2000, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon selama 15 tahun lebih;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namaun pada tahun 2007 Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki waktu itu baru berumur 2 bulan, dan sekarang anak tersebut sudah berumur 15 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu, waktu mulai ada wabah Corona, Pemohon tidak pernah pulang ke Brebes karena adi Jakarta dan Termohon tinggal di Brebes, kata Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Maryati, sehingga tidak pulang kerumah bersama Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah pulang kerumah bersama selama 4 bulan terakhir;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Termohon, saksi melihat ibu kandung Pemohon tinggal di rumah sebelahnya setelah ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon masih mengurus ibu kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa rumah bersama sekarang ditempati oleh Termohon dan anak angkatnya;

Hlm. 25 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Termohon dan Pemohon, di atas tanah milik orang tua Pemohon (ibu Sadiyah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pribadi bos besar di Jakarta, sedang Termohon bekerja sebagai penjahit dan pedagang;

Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, untuk menguatkan bantahan dalam rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 23 November 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 di Obyek Sengketa berupa bangunan rumah permanen yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes dihadiri oleh Kussa Pemohon dan Kuasa Termohon serta dihadiri pula:

- 1.XXXXXXXX,umur 38 tahun, Agama islam, Pekerjaan Kaur perencanaan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,Kabupaten Brebes.
- 2.XXXXXXXX,umur 56 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Sekdes, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,Kabupaten Brebes.

dengan hasil sebagai berikut :

Setelah di lakukan pemeriksaan setempat (Decente) ditemukan berupa barang tidak bergerak yaitu:

Bangunan Rumah terdiri dari :

- 1.Kamar Tamu 1
- 2.Kamar Tidur 3
- 3.Mushola 1
- 4.Ruang keluarga
- 5.Ruang makan 1
- 6.Dapur 1
- 7.Kamar mandi 1
- 8.Toilet 1

Hlm. 26 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagunan rumah tersebut berdiri diatas tanah dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.0144, Luas \pm 200 M² an. XXXXXXXX terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Tanah milik Ibu XXXXXX
2. Sebelah Timur Tanah milik Bp. XXXXXX
3. Sebelah Selatan Tabnah milik Ibu XXXXXXXX
4. Sebelah Barat Tanah milik ibu XXXXXXXX

Kemudian Kuasa Termohon menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan hibah orang tua Pemohon.

Bahwa bangunan rumah permanen berdiri di atas tanah yang menjadi obyek pemeriksaan setempat dengan ukuran panjang bagian barat 20,30m2, lebar utara 20,48m2, lebar selatan 7,90m2 dan panjang timur 20,30 m2 dengan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes ttanggal 23 Agustus 2022 , memberikan kuasa kepada kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 152 Rt.006 Rw.019 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dimana kuasa tersebut

Hlm. 27 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, disamping itu surat kuasa telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 26 Agustus 2022, memberikan kuasa kepada Retnowati, S.H., dan Agus Hirsyam, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jl. Garuda No. 7 TR.02 RW.06 Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Retnowati, S.H., dan Agus Hirsyam, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jl. Garuda No. 7 TR.02 RW.06 Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dimana kuasa tersebut adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, disamping itu surat kuasa telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili Termohon dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Nursidik, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Hlm. 28 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 12 Juli 2022 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 15 (lima belas) tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar Awal tahun 2019 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal hasil kerja Pemohon telah di berikan semua terhadap Termohon;
 - b. Termohon bersikap, tidak patuh dan tidak taat dan tidak pantas terhadap Pemohon;
 - c. Termohon bersikap kurang sopan, dan kurang menghargai Pemohon dan Ibu Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan April 2022 ketika Pemohon pergi

Hlm. 29 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Orang Tua Pemohon sendiri yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten Brebes, dan sampai sekarang telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan istri orang, hal ini sudah menjadi kebiasaan Pemohon dan yang terakhir kali ini yang lebih parah, yaitu pada tahun 2019 karena sudah ada Pertemuan di Balai Desa Karanglo atas laporan suami XXXXXXXX (XXXXXXXX), terhadap Bpk XXXXXXXX (Pemohon) yang telah hidup bersama dengan istrinya (XXXXXXXX). Dan hal ini sebenarnya diketahui oleh Kuasa Hukum XXXXXXXX, sebagai Kuasa Hukum Gugatan Perceraian antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX di PA. Brebes, yang sudah putus 2 (dua) bulan yang lalu. Dan adanya pengakuan lewat Via WA dari XXXXXXXX ke Termohon bahwa dirinya sudah nikah sirri dengan XXXXXXXX untuk menghindari fitnah zina. dan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun dan nafkah batin sekitar 2 (dua) tahun, tidak pulang ke rumah, kemudian sejak bulan April 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan

Hlm. 30 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 bulan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3, 4, dan 5, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami isteri sah namu sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan sikap Termohon yang kurang taat terhadap Pemohon serta Termohon kurang sopan kepada Ibu Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah besama sejak April 2022 hingga sekarang; dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;...
2. Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena yang benar Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2017 namun puncaknya pada tahun 2019 Pemohon telah berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami dan hal itu Termohon ketahui karena adanya pertemuan di Balai Desa Karanglo atas laporan suami XXXXXXXXX (XXXXXXXXX), terhadap Bpk XXXXXXXXX (Pemohon) yang telah hidup bersama dengan istrinya (XXXXXXXXX).dan dari pengakuan lewat Via WA dari XXXXXXXXX ke Termohon bahwa dirinya sudah nikah sirri dengan XXXXXXXXX Pemohon tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun dan nafkah batin sekitar 2 (dua) tahun, tidak pulang ke rumah, kemudian sejak bulan April 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan

Hlm. 31 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua). orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2000 tercatat pada KUA Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXX dan saksi 2 XXXXXXXXXX, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan karena Termohon

Hlm. 32 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang taat kepada Pemohon sehingga akhirnya sejak April 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah selama 4 bulan dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8., serta 2 (dua). orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sunarti NIK.3329076005780006 tanggal 24-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon No.XXXXXXXX tanggal 01 April 2000,. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 33 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.3329072502071221 tanggal 02-07-2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes .. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan AKta Kelahiran XXXXXXXX No.22053/G/2008 tanggal 03 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX tanggal 23-08-2007 bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Hak milik No.01044 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Brebes.. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari gambar foto dari HP, tentang mediasi antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Balidesa Karanglo pada 10 Januari 2022, bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut diterima sebagai bukti awal/petunjuk;;

Hlm. 34 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari gambar foto di HP, Pemohon dilaporkan ke Polsek Cengkareng karena selingkuh dengan wanita lain bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut diterima sebagai bukti awal/petunjuk;;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi XXXXXXXXXX, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai sejak tahun 2019 ada masalah, sering bertengkar disebabkan tuntutan nafkah Termohon melebihi kemampuan Pemohon, selain itu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Maryati. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali dan saksi pernah mengantar Pemohon ketika akan kembali ke Jakarta dan mampir di tempat Maryati tersebut untuk menitipkan barang..., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, XXXXXXXXXsudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai sejak sekitar 2 tahun yang lalu, waktu mulai ada wabah Corona, Pemohon tidak pernah pulang ke Brebes karena di Jakarta dan Termohon tinggal di Brebes, kata Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Maryati, sehingga tidak pulang kerumah bersama Termohon lagi; dan Pemohon sudah tidak pernah pulang kerumah bersama selama 4 bulan terakhir,., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hlm. 35 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, Pembuktian Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2000, hidup bersama terakhir di rumah bersama dan belum dikaruniai anak namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak bernama **XXXXXXXX (15 TAHUN)** yang sekarang diasuh oleh Termohon;....;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon serta Termohon tidak sopan terhadap Ibu Pemohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dan menikah sirri dengan wanita lain sehingga akhirnya sejak April 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;.....;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;s

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak sejak tahun 2007 dan sekarang anak tersebut telah berumur 15 tahun dalam asuhan Termohon;.....;

Hlm. 36 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 1 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon; dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak mereka.

Hlm. 37 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Hlm. 38 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

3. Bahwa semua hal – hal yang telah diuraikan di atas pada bagian Dalam Rekonvensi dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan, menjadi satu kesatuan dengan bagian Gugatan Dalam Rekonvensi ini ;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pernikahan antara Penggugat IR dan Tergugat IR, Tergugat IR (XXXXXXXXX) telah mengangkat seorang anak laki – laki, sejak berusia 2 (dua) bulan, yakni : XXXXXXXXX (15 TAHUN), lahir di Jakarta, 29 Juni 2007 dari Ibu XXXXXXXXX (Jakarta), yang telah dibesarkan dan sampai sekarang hidup bersama dengan Termohon (Sunarti) ;
3. Bahwa selain itu Penggugat IR juga bermaksud menuntut Nafkah Anak, baik untuk biaya hidupnya (makan, dsb), kesehatan anak, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri pada Penggugat IR dengan tanda pembayaran yang sah ;
4. Bahwa selain dari pada itu Penggugat IR juga sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku hendak meminta Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah, mengingat telah 22 tahun menikah, Penggugat IR tidak pernah melakukan perbuatan Nusyuz, maka berhak mendapatkan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Mut'ah sebesar	Rp. 22.000.000,-
- Nafkah Iddah 3 X 2.000.000,- sebesar	Rp. 6.000.000,-

Hlm. 39 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat IR telah meninggalkan Penggugat IR selama 2 (dua) tahun, dan Tergugat IR sudah tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun, dari bulan Oktober 2021 s/d. bulan September 2022, sehingga Penggugat IR hendak menuntut Nafkah Terhutang selama 1 tahun, 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 12.000.000,-

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat IR dan Tergugat IR telah mempunyai Harta Bersama / Harta Guna Kaya berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah, SHM No. 01044, Luas \pm 200 M2, a/n. XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Ibu XXXXXX
Sebelah Timur	: Tanah milik Bp. XXXXXX
Sebelah Selatan	: Tanah milik Ibu XXXXXXXX
Sebelah Barat	: Tanah milik Ibu XXXXXXXX

Karenanya harus dibagi 2, sama rata.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa semua Jawaban kami dalam konvensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta:

e. Uang Mut'ah sebesar	Rp.22.000.000,-
f. Nafkah selama masa iddah sebesar	Rp. 6.000.000,-
g. Nafkah1 anak angkat setiap bulan	Rp. 1000.000,-
h. Nafkah terhutang	Rp.12. 000.000,-

Hlm. 40 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhinya dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanyalah seorang sopir sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah kecil dan hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

- Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab memberikan semua keperluan biaya anak angkat dari Pemohon dan Termohon tanpa dimintapun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah memenuhi segala keperluannya atas anak tersebut.
- Bahwa namun demikian sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab dengan semua keterbatasan dan kekurangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi walaupun dalam faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah membangkang /tidak patuh pada suami (nusus) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai itikad baik akan tetap memberikan beberapa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

c. Uang Mut'ah sebesar	Rp.1.000.000,-
d. Uang masa iddah sebesar @Rp. 500.000 x 3 bulan	Rp.1.500.000,-
Total sebesar	Rp.2.500.000,-

- Bahwa menanggapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya halaman 4 nomor :6 adalah tidak beralasan karena tanah tersebut adalah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selama ini Tergugat Rekonvensilah yang membangun rumah tersebut sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya ikut andil membangun rumah tersebut dan sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi menempati rumah dari hasil bekerjanya Tergugat Rekonvensi. seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Gugatan balik terhadap Pemohon alangkah

Hlm. 41 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya diselesaikan satu persatu permasalahannya walaupun diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara Gugatan balik tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dan membenarkan sebagian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil..tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, sampai dengan PR. 8, serta ..2 (dua).. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sunarti NIK.3329076005780006 tanggal 24-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon No.XXXXXXXX tanggal 01 April 2000,. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR..3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.3329072502071221 tanggal 02-07-2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes .. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR..4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXX No.22053/G/2008 tanggal 03 Juni 2008, .

Hlm. 42 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX tanggal 23-08-2007 bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Hak milik No.01044 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Brebes.. bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari gambar foto dari HP, tentang mediasi antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Balidesa Karanglo pada 10 Januari 2022, bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut diterima sebagai bukti awal/petunjuk;;

Menimbang, bahwa bukti PR.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari gambar foto di HP, Pemohon dilaporkan ke Polsek Cengkareng karena aselingkuh dengan wanita lain bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut diterima sebagai bukti awal/petunjuk;;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonpensi Dedis Hartono bin Taklim, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dan keterangan

Hlm. 43 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 Penggugat Rekonpensi mengenai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2007 telah mengangkat seorang anak bernama ARDAN yang sekarang berumur 15 tahun dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ,bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi selama 1 tahun dan sekarang Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan , sedang mengenai rumah bersama setahu saksi tanahnya merupakan pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi sedangkan bangunan rumah tersebut dibangun oeh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan sekarang ditempat Penggugat Rekonpensi dan anak angkat kedua belah pihak dan setahu saksi Tergugat Rekonpensi bekerja di Jakarta sebagai sopir..., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonpensi XXXXXXXXXsudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Penggugat Rekonpensi mengenai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2007 telah mengangkat seorang anak bernama XXXXXXXX (15 TAHUN) yang sekarang berumur 15 tahun dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ,bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi selama 1 tahun dan sekarang Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan , sedang mengenai rumah bersama setahu saksi tanahnya merupakan pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi sedangkan bangunan rumah tersebut dibangun oeh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan sekarang ditempat Penggugat Rekonpensi dan anak angkat

Hlm. 44 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan setahu saksi Tergugat Rekonpensi bekerja di Jakarta sebagai sopir..., mengenai sejak sekitar 2 tahun yang lalu, waktu mulai ada wabah Corona, Pemohon tidak pernah pulang ke Brebes karena adi Jakarta dan Termohon tinggal di Brebes, kata Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Maryati, sehingga tidak pulang kerumah bersama Termohon lagi; dan Pemohon sudah tidak pernah pulang kerumah bersama selama 4 bulan terakhir;,, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga ; telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 45 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti atas dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bhawa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengangkat anak pada tahun 2007 saat berusia 2 bulan bernama **XXXXXXXX** yang sekarang berumur 15 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi; yang masih sekolah dan membutuhkan biaya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;;;
2. Bhawa Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun dan telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan karena Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak kembali ke rumah bersama; sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah selama 1 tahun sebesar Rp 12.000.000m,00 dan mut'ah sebesar Rp 22.000.000,00 serta nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi;.....;
3. Bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah ;....;
4. Bahwa karena rumah bersama dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; yang apabila

Hlm. 46 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai maka harus dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;.....;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 1000.000,00 dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 sedangkan nafkah anak tetap akan memberi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang soir pribadi di Jakarta;s dengan penghasilan berupa gaji bulanan Rp 2.800.000,00 dan dan uang harian sebesar Rp 160.000,00; menurut keterangan dari Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Hadhanah atau Hak asuh atas 1 (satu) orang anak angkat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXX (15 TAHUN)** agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu angkatnya ;mengingat anak tersebut masih sudah lama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan karena anak- tersebut sudah nyaman terbiasa hidup bersama Penggugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi pergi bekerja di Jakarta maupun selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan terakhir ini;;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa yang benar anak angkat tersebut hubungannya baik –baik saja dengan Tergugat Rekonvensi layaknya sebagaimana anak terhadap ayah angkatnya pada umumnya dan Tergugat tidak menyatakan keberatan apabila anak angkat tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi ;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dalam hal gugatan hadhanah atau hak asuh anak terhadap 1 (satu)

Hlm. 47 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak angkat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi :XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

, yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah menerangkan mengenai anak angkat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi , yang anak tersebut memang baru berumur 15 tahun belum dewasa sehingga membutuhkan figure seorang ibu yang harus selalu memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut dan senyatanya anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat , adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi , oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dari keterangan keduanya telah terbukti bahwa anak

Hlm. 48 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan sekarang ketiga anak tersebut tumbuh dengan normal, dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar telah mengangkat anak dan selama ini Tergugat merasa sudah memnuhi kebutuhan anak angkat tersebut yang benar selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka telah terbukti bahwa anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan sekarang anak tersebut tumbuh dengan normal, dengan demikian hal tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.

Dan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Hlm. 49 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat kediaman, ternyata anak angkat yang bernama ARDAN umur 15 tahun telah berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik dan perhatian yang memadai;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak ANGKAT tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ternyata telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak angkat tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensin untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat Rekonvensin tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi tentang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak angkat patut untuk dikabulkan;

NAFKAH ANAK;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, majelis hakim berpendapat adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa kewajiban

Hlm. 50 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayah. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan selama ini telah memenuhi kebutuhan sekolah anak angkat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak angkat tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan Saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir pribadi dengan penghasilan gaji bulanan sebesar Rp 2.800.000,00 dan uang harian sebesar Rp 160.000,00 maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah dari anak angkat nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum memberikan nafkah anak angkat tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kewajiban tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan keputusan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi untuk nafkah 1 orang anak angkat yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi tiap bulannya minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun , dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan seluruhnya;

NAFKAH IDDAH :

Hlm. 51 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari) dengan tuntutan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 6.000.000,00;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup atas tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi sekarang hanya bekerja sebagai sopir pribadi dengan penghasilan tidak menentu sehingga Tergugat Rekonpensi hanya sanggup member nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta dengan penghasilan menurut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.800.000,00 untuk gaji bulanan dan uang harian sebesar Rp 160.000,00 maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan sesuai dengan kepatutan kebutuhan hidup pada masyarakat Kabupaten Brebes yaitu setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,00 yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 52 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekovensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

MUT' AH

Menimbang, tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), sedangkan terbukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (al-dukhul) serta dengan mengingat bahwa Penggugat Rekonpensi telah selama 22 tahun yaitu sejak dari pernikahan tahun 2000 hingga sekarang telah mengabdikan sebagai seorang isteri dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan, yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah patut dikabulkan seluruhnya

NAFKAH LAMPAU (NAFKAH MADHIYAH);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madhiyah atau nafkah lampau selama 1 tahun karena Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 1 tahun yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 X 12 bulan = Rp 12.000.000,00.

Menimbang, bahwa di dalam bantahannya Tergugat menolak atas tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi telah nusyus;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat rekonpensi tidak dapat dikatakan nusyus, karena selama ini Termohon menjadi istri yang setia, mau mengurus anak angkat dari Pemohon dari

Hlm. 53 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi usia 2 bulan hingga kini berusia 15 tahun, merawat orang tua / Ibunya Pemohon selama 10 (Sepuluh) tahun dari usia 75 s/d. usia 85 tahun, dengan penyakit komplikasi hingga sembuh sehat, hanya karena Pemohon hendak mengajukan Cerai Talak, kemudian ibunya diambil pulang ke rumah sendiri, tetapi sampai sekarang Termohon masih memberikan makanan, karena ibu Pemohon hidup sendiri dan sering terlantar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa selama satu tahun Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan selama 4 bulan terakhir Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap di rumah bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir pribadi dengan gaji bulanan sebesar Rp 2.800.000,00 dan uang harian sebesar Rp 160.000,00 maka Majelis menentukan nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi telah bersesuaian dan diberikan di bawah sumpah masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;,

Menimbang, bahwa berdasarakan pembuktian tersebut di atas maka Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensi sehingga gugatan Rekonpensi mengenai nafkah madhiyah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madhiyah selama 1 tahun yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 x 12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 54 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai gugatana nafkah madhiyah atau nafkah lampau dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dalam perkara a quo Tergugat Rekonpensi (suami) harus dihukum untuk melaksanakan pembayaran nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah atau nafkah lampau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai harta bersama berupa : rumah bersama dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut maka dengan adanya permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta bersama tersebut harus dibagi dua, separo untuk Penggugat Rekonpensi dan separo untuk Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dalam bantahannya Tergugat Rekonpensi menyampaikan bahwa betul bangunan rumah tersebut dibangun bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

Hlm. 55 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perkawinan, namun tanahnya adalah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi dan juga keterangan saksi-saksi serta hasil dari Decente yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2022 maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena dibangun pada masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

- bahwa tanah dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX

- Adalah merupakan tanah yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi ;

Hlm. 56 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis menetapkan bahwa hanya bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur	: Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan	: Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat	: Tanah milik Ibu XXXXXXXX

Yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa selama harta bersama tersebut belum dibagi antara pihak Penggugat Rekonpensi dan pihak Tergugat Rekonpensi maka masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memindahtangankan tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk membagi harta bersama berupa : **sebuah bangunan rumah** yang berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor : 01044, Luas \pm 200 M2, atas nama XXXXXXXX, yang

Hlm. 57 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas – batas sebagai berikut

:

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX,
Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX,
Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu XXXXXXXX,
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu XXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan sebagian .

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 58 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj' i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian
2. Menetapkan bahwa Hak Pengasuhan Anak (Hadhonah) yang bernama: XXXXXXXX (15 tahun), diberikan kepada Penggugat Rekonsensi :
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi; PEMOHON untuk memberikan Nafkah Anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri melalui Penggugat Rekonsensi ;;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi : PEMOHON untuk memberi dan membayar pada Penggugat Rekonsensi : TERMOHON antara lain :

Uang Mut'ah sebesar	Rp. 22.000.000,00
Nafkah Iddah sebesar	Rp. 3.000.000,00
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah madhiyah/ Nafkah lampau, sebesar Rp. 1.000.000,- x 12 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya berupa nafkah madhiyah / nafkah lampau, nafkah iddah, mut' ah dan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menetapkan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan s SHM No. 01044, Luas ± 200 M2, a/n.

Hlm. 59 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes
dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ibu XXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik Bp. XXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu

XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu

XXXXXXXX.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan sebagian / separo dari Harta Bersama (Harta Guna Kaya) sebagaimana tersebut dalam amar angka 7 di atas kepada Penggugat Rekonpensi;;.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi seperdua bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 7 kepada Penggugat Rekonpensi , jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) hasilnya dibagi dan diserahkan masing-masing seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat; Rekonpensi
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- = Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi : PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

Hlm. 60 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Sri Rokhmani, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suwoto, SH., M.H. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, SH., M.H.

Dra.Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto,, S.H.

Hlm. 61 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	1.250.000,00
PNBP pemeriksaan setempat		Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.475.000,00

:

Hlm. 62 dr 62 hlm. Putusan No. 3990/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)